

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PELAYANAN PASAR
(STUDI KASUS PADA PASAR SELASA DESA SUNGAI
TURAK) KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA
SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH
MILA CAHAYA
NPM : 2022248

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : MILA CAHAYA

NPM : 2022248

Program Studi : S1 Administarasi Publik

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG RESTRIBUSI JASA UMUM
DALAM PELAYANAN PASAR (STUDI KASUS PADA
PASAR SELASA DESA SUNGAI TURAK)
KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA"**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

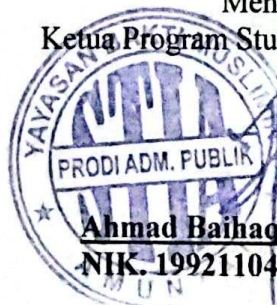
Pembimbing 1

Pembimbing 2


Arif Budiman, S.Sos., M.AP
NUPTK. 7950765666130302


H. Yusran Fahmi, S.IP, M.AP
NUPTK. 6146742643130113

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik


Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.”** dengan baik dan lancar.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, maka perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos.,M.AP, CIQaR, CIQnR selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos,MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Arif Budiman, S.Sos, M.AP selaku dosen Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar.
4. Bapak H. Yusran Fahmi, S.IP, M.AP. selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar.

5. Kepada kedua orang tua saya yang sangat istimewa dalam hidup penulis. Terimakasih karena telah memberikan kepercayaan, kasih sayang, cinta, perhatian, pengertian, dukugan dan fasilitas kepada penulis.
6. Yang tersayang kedua kakak saya, terima kasih telah membantu, memberi dukungan dan doa yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terakhir kepada diri saya sendiri. Terimakasih karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang sifatnnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan penelitian ini.

Amuntai,

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Hasil Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teoritis	13
C. Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Tipe Penelitian	45
D. Data dan Sumber Data	45
E. Desain Operasional Penelitian	48
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisis Data	51
H. Uji Kredibilitas Data	52
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelittian	47
Tabel 3.2 Desain Operasional.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	43
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam perspektif administrasi publik, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas publik yang memadai serta pengelolaannya yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah.

Salah satu sarana publik yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat adalah pasar. Pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli dalam kegiatan transaksi barang dan jasa. Selain berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan, pasar juga berperan sebagai pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat serta sebagai sarana pemasaran bagi hasil produksi masyarakat, seperti hasil pertanian, perikanan, serta berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan pasar menjadi sangat penting terutama di wilayah pedesaan karena pasar tidak hanya berfungsi sebagai

pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempertemukan masyarakat dari berbagai wilayah.

Di samping memiliki fungsi ekonomi, pasar tradisional juga memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas yang berlangsung di pasar tidak hanya terbatas pada kegiatan transaksi jual beli, tetapi juga menjadi sarana interaksi sosial bagi masyarakat. Melalui aktivitas di pasar, masyarakat dapat saling bertemu, berkomunikasi, serta bertukar informasi. Hal ini menjadikan pasar tradisional sebagai salah satu ruang publik yang masih mempertahankan nilai-nilai kebersamaan serta interaksi sosial yang kuat di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan pasar, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan serta mengelola fasilitas pasar agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Fasilitas pasar yang memadai dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib, aman, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Fasilitas tersebut meliputi penyediaan tempat berjualan seperti kios, los, dan pelataran pasar, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti toilet umum, tempat parkir, sarana kebersihan, dan pengelolaan lingkungan pasar. Dengan adanya fasilitas yang memadai, aktivitas perdagangan di pasar dapat berlangsung dengan lebih tertib dan terorganisasi.

Namun demikian, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pasar memerlukan dukungan pembiayaan yang cukup. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah adalah melalui kebijakan retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan

pungutan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks pengelolaan pasar, retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan yang dikenakan kepada pedagang sebagai pengguna fasilitas pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendukung pembiayaan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas pasar sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Dalam konteks kebijakan daerah, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi terhadap berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk pelayanan pasar. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan yang dikenakan kepada pedagang atas pemanfaatan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti kios, los, pelataran pasar, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Ketentuan mengenai retribusi pelayanan pasar secara khusus diatur dalam Bab II Bagian Keempat Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 yang menjelaskan mengenai objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, serta struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar. Selain itu, dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa penetapan tarif retribusi harus mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, aspek keadilan, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga harus

diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan serta penyediaan fasilitas yang memadai bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Lebih lanjut, Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 mengatur mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, termasuk mekanisme penyetoran retribusi ke kas daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemungutan retribusi pelayanan pasar harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, secara normatif kebijakan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi serta pengelolaan pelayanan pasar oleh pemerintah daerah.

Salah satu pasar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat adalah Pasar Selasa yang terletak di Desa Sungai Turak, wilayah Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pasar merupakan salah satu bentuk pembangunan yang bersumber dari penerimaan retribusi. Selain itu, pembangunan dan penyediaan fasilitas pasar juga didukung oleh dana yang berasal dari retribusi tersebut. Pasar ini dikenal dengan sebutan Pasar Selasa karena aktivitas perdagangan utamanya berlangsung secara rutin setiap hari Selasa. Pada hari tersebut, aktivitas perdagangan di pasar biasanya berlangsung cukup ramai karena banyak pedagang dari berbagai wilayah datang untuk menjual berbagai jenis barang dagangan.

Berbagai jenis komoditas diperjualbelikan di pasar ini, mulai dari hasil pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, hasil perikanan seperti ikan segar maupun ikan olahan, hingga berbagai kebutuhan rumah

tangga lainnya. Keberadaan pasar ini memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro untuk memasarkan hasil produksi mereka secara langsung kepada konsumen.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kondisi fasilitas serta pengelolaan pasar. Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas pasar di Pasar Selasa Desa Sungai Turak seperti :

1. Ketersediaan toilet umum yang terbatas, sering tidak tersedia air, serta berada dalam kondisi kotor. Keadaan ini secara langsung mengurangi kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar, serta menunjukkan bahwa pemanfaatan retribusi jasa umum dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pasar belum dilaksanakan secara optimal. *(Sumber data dari hasil observasi awal peneliti)*
2. Penataan pedagang juga tidak tertib, ditandai dengan adanya pedagang yang berjualan di pinggir jalan umum di sekitar area pasar. Kondisi ini mengganggu penggunaan jalan raya, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan masyarakat, sekaligus mencerminkan belum efektifnya pengaturan dan pengawasan yang seharusnya didukung oleh kebijakan retribusi pasar. *(Sumber data ada pada lampiran)*
3. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar telah dilakukan secara rutin kepada para pedagang sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, manfaat dari retribusi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pedagang. Hal ini terlihat dari masih digunakannya fasilitas pasar yang

rusak dan kurang terawat, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban pembayaran retribusi dengan kualitas pelayanan dan fasilitas yang diterima. (*Sumber data dari pedagang pasar selasa desa sungai turak*)s

Kondisi ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum yang merupakan dasar hukum yang mengatur pemungutan retribusi terhadap berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, salah satunya memuat pelayanan pasar, belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan penyediaan fasilitas pasar yang layak dan berkelanjutan. Adapun dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan yang dikenakan kepada pedagang atas pemanfaatan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti kios, los, pelataran, serta fasilitas pendukung lainnya.

Dengan demikian, secara normatif peraturan daerah tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. Namun, untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut benar-benar dilaksanakan dalam praktik, khususnya dalam penyediaan dan pelayanan fasilitas di Pasar Selasa Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diputuskan oleh peneliti untuk menganalisis “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi

Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.” sebagai landasan judul oleh peneliti untuk mengetahui kejelasanya.

B. Fokus Penelitian

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.”**Maka untuk mengukur Implementasi tersebut difokuskan permasalahan menurut Teori Implementasi George Edward III (dalam Leo Agustino,2020:151-153) menyebutkan ada 4 variabel sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Sikap Pelaksana
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena permasalahan yang terjadi pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.”?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul, rumusan masalah, serta kerangka konseptual implementasi kebijakan Edward III, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik, dengan memberikan gambaran empiris mengenai penerapan teori implementasi kebijakan Edward III dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pelayanan pasar.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana pembelajaran dan penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, khususnya dalam optimalisasi distribusi jasa umum untuk pelayanan pasar.

c. Bagi Pengelola Pasar Selasa Desa Sungai Turak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperbaiki komunikasi kebijakan, meningkatkan pengelolaan sumber daya, memperkuat komitmen pelaksana, serta memperjelas mekanisme kerja birokrasi dalam pelayanan pasar.

d. Bagi Pedagang Pasar Selasa Desa Sungai Turak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara tidak langsung melalui terwujudnya fasilitas pasar yang lebih layak, tertib, dan nyaman, serta meningkatnya transparansi dan manfaat dari pemungutan retribusi pasar.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan retribusi jasa umum atau pengelolaan pasar tradisional dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Fitriana,(2021) , Judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Itik Alabio Blok A dan B)". Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Adapun permasalahan dalam retribusi pasar ini yaitu masih banyak pedagang yang belum memahami pentingnya retribusi pasar, kurangnya komunikasi antara pemungut dengan wajib retribusi, terdapat tunggakan dalam pembayaran dan kesulitan dalam pemungutan retribusi pasar karena pedagang jarang ada ditempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan, faktor apa yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan dan usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan yang timbul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian diskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui purposive berjumlah 15 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Itik Alabio Blok A dan B) belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, komunikasi yaitu kejelasan yang belum baik. Kedua, sumber daya yaitu dari tidak konsistennya dalam pembayaran retribusi pasar, informasi yang kurang dipahami oleh beberapa dari pedagang. Ketiga, sikap pelaksana/disposisi yaitu dari segi insentif yang tidak ada. Sedangkan kegiatan yang berjalan baik yaitu: Pertama, komunikasi yaitu transmisi dan konsisten. Kedua, sumber daya yaitu mempunyai staf yang sudah tetap dan wewenang yang ada. Ketiga, sikap pelaksana/disposisi yaitu sikap komitmen yang sudah sesuai. Keempat, struktur birokrat yaitu SOP dan fregmentasi yang sudah sesuai. Faktor- faktor yang menghambat yaitu: Pertama, penyaluran komunikasi yang belum baik. Kedua, adanya hambatan dalam penyetoran retribusi pelayanan pasar. Ketiga, kesulitan dalam penagihan. Keempat, kurang pemahaman tentang informasi retribusi pelayanan pasar.

2. Rahmat Ilham (2021), Judul "Implementasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah" Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pada Pasar Pantai Hambawang, pelaksanaan retribusi pasar masih kurang baik Kondisi fasilitas pasar kurang memadai, petugas retribusi kurang mengetahui peraturan dan target retribusi, Kurangnya sosialisasi, dan Adanya indikasi pungutuan liar atau aksi premanisme pasar. Hal

tersebut berdampak pada pelaksanaan retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah tentang retribusi pasar dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Pantai Hambawang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara insidental sampling yang berjumlah 17 orang. Setelah data terkumpul, kemudian di analisis dengan teknik mencatat, mengumpulkan, memilah, dan berfikir untuk mengasilkan makna atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Pantai Hambawang, masih kurang baik. Unsur pelaksanaan yang sudah baik seperti kepentingan yang mempengaruhi dan karakteristik lembaga dan pemimpin, unsur yang cukup baik seperti letak pengambilan keputusan, dan pelaksana kebijakan. Sedangkan unsur yang kurang baik diantaranya jenis manfaat, perubahan yang ingin dicapai, sumber daya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, serta tingkat kepatuhan dan respon pelaksana kebijakan. Berbagai faktor yang menghambat diantaranya, manfaat retribusi kurang dirasakan, tujuan retribusi belum dapat tercapai, sumber daya yang kurang memadai, pelaksanaan sosialisasi kurang maksimal,

petugas retribusi kurang respon dengan pedagang, dan adanya perilaku pungutan liar atau premanisme pasar.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan yang dimaksud (Suharto,2015) ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris '*policy*' yang dibedakan dari kata 'kebijaksanaan' (*wisdom*) maupun 'kebajikan' (*virtues*). Jadi, kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan".

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tatanan strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah (Anggara, 2014).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang sangat kompleks menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat. Berdasarkan perspektif siklus kebijakan (*policy cycle*), implementasi kebijakan publik sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan

emosional yang teramat kompleks (dalam Encep Syarief Nurdin, 2019:20).

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu (dalam Deddy Mulyadi 2016:37).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan para aktor yang bertindak atas nama rakyat demi kepentingan orang banyak atau publik dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

b. Tujuan kebijakan publik

Kebijakan publik bukan tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah umum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Terlalu banyak masalah, perbedaan, dan keparahan. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik dapat menghasilkan kebijakan publik. Hanya masalah publik yang membuat orang berpikir dan mencari solusi yang dapat menghasilkan kebijakan publik (hanya yang memotivasi orang untuk bertindak menjadi masalah politik). Oleh karena itu, perumusan masalah kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Namun dalam proses kebijakan publik perlu

diperhatikan siapa yang berhak merumuskan, menetapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kinerja kebijakan publik.

Suatu kebijakan akan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, kebijakan merupakan solusi dari permasalahan yang muncul di masyarakat. Kebijakan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada secara keseluruhan, bukan untuk memecahkan masalah dengan menciptakan yang baru. Namun dengan kebijakan ini, permasalahan yang ada dapat teratasi dan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Kebijakan publik dapat dilihat dari alternatif-alternatif yang dibuat dalam kebijakan tersebut. Dalam kebijakan publik terdapat banyak alternatif pilihan, sehingga pilihan kebijakan merupakan kebijakan yang terbaik diantara alternatif-alternatif lainnya. Atau lebih baik dari yang lebih baik.

Tujuan kebijakan dapat berupa politik, ekonomi, sosial atau hukum. Secara politis, kebijakan publik ditetapkan untuk distribusi dan alokasi nilai, berupa barang dan jasa, kepada seluruh anggota masyarakat. Berkenaan dengan kekuasaan, kebijakan publik diatur agar pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat dan kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

c. Tahap-Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh

minat induk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn yang dikutip dalam buku Sahya Anggara (2014 :120-121) adalah sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik, Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertaruhkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintahan. Penyusunan agenda kebijakan sejatinya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap Adopsi/Legetimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintah disonansi. Legitimasi dan dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

1) Tahap Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak.

Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

Jadi, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada 4 tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik meliputi tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Tahapan tersebut saling berkaitan untuk mencapai pembuatan kebijakan yang baik dan maksimal.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Dalam kebijakan publik tahapan implementasi adalah tahapan penting, karena pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan. Implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika pelaksanaannya tidak optimal.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (dalam Leo Agustino 2020:144).

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno 2014:147).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya (dalam Yulianto kadji 2015:7)

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidaknya. Sehingga implementasi dari sebuah kebijakan bukan hanya sekedar impian atau rencana namun jika tidak dilaksanakan maka akan berakhir sia-sia.

b. Teori implementasi kebijakan

Implementasi yang dikemukakan oleh para ahli dapat memberikan pemecahan atas suatu masalah. Ada beberapa teori implementasi, yang diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

1) Teori George C. Edward III

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (Agustino, 2020: 154-158):

a) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan Variabel komunikasi yaitu:

- (1) Transmisi; Penyalur Komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- (2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harusnya jelas dan tidak membingungkan.

- (3) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

b) Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- (1) Staf; Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM)
- (2) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk: Pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan yang kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- (3) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
- (4) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, jika suatu fasilitas terbatas atau bahkan kurang maka hal tersebut dapat menghambat suatu implementasi kebijakan.

c) Sikap Pelaksana

sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- (1) Efek Disposisi; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) melakukan Pengaturan Birokrasi ; dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- (3) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

d) Struktur birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik yaitu:

- (1) Membuat *Standar Operating Procedure (Sops)* yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang lebih ditetapkan
- (2) Melaksanakan Fragmentasi; tujuannya untuk menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model pendekatan top-down yang merumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Menurut van Metter & van Horn, ada enam variabel-variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik (Agustino, 2020: 151-153). Berikut ini akan dijelaskan secara rinci yaitu:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (Publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d) Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan *public*.

e) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi diang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kondisi lingkungan eksternal.

3) Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis, yaitu sebagai berikut (dalam Dewi, 2016: 155- 158):

a) Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat memengaruhi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

b) Hubungan antar organisasi

Implementasi sebuah program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Untuk membina kerja sama antar instansi atau antar instansi pemerintah dan masyarakat diperlukan komunikasi.

c) Sumber daya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan harus di dukung sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resourcel*) maupun sumber daya non-manusia (*man resources*).

d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan mempengaruhi dari implementasi suatu program.

4) Teori Merilee S. Grindle

Model Merilee S. Grindle model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam model implementasi kebijakan, Grindle menamakan modelnya. *"Implementation as a Political and Administrative Process"*.

Menurut Grindle, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah *"content"* dan *"context"* dari kebijakan tersebut (Kasmad, 2013:53-57):

a) Content atau isi kebijakan, terdiri dari:

(1) *Interest affected*

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut

(2) *Type of benefits*

Keberhasilan suatu kebijakan kalau kebijakan tersebut memberikan manfaat yang banyak terhadap kelompok sasaran sasarannya dan kebijakan tersebut akan dapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya.

(3) *Extent of change envisioned*

Suatu kebijakan yang menginginkan perubahan besar, maka semakin sulit dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan maka terdapat kesulitan dalam mencapai tujuannya.

(4) *Site of decision making*

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diimplementasikan sangat tergantung pada tempat pengambilan keputusan.

(5) *Program implementors*

Salah satu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah para pelaksananya. Implementor yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat tentunya kebijakan tersebut berhasil.

(6) *Resources committed*

Ketersedian sumber-sumber daya pendukung implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut.

b) *Context* atau lingkungan kebijakan, terdiri dari:

(1) *Power, interests, and strategies of actor involved*

Keberhasilan suatu kebijakan kalau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi-strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan

(2) *Institution and regime characteristics*

Keberhasilan kebijakan akan ditentukan pula oleh dukungan institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini bervariasi tergantung dari karakteristik rezim berkuasa.

(3) *Compliance and responsiveness*

Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Hal yang sama pula kalau para implementor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan.

5) Model Warwick

Warwick mengatakan bahwa: Dalam Implementasi Kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Kemampuan Organisasi
- b) Informasi
- c) Dukungan dan
- d) Pembagian potensi

Keempat faktor tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Kemampuan organisasi; dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas- tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau di tetapkan pada suatu organisasi.

Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:

- (1). Kemampuan teknis

- (2). Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan
 - (3). Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs” (*Standard Operating Proseedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
 - c. Dukungan: kurang ketersediaan objek-objek kebijakan “terikat” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
 - d. Pembagian potensi; pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksana.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa, Teori George C. Edward III, Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, Teori

Merilee S. Grindle dan Model Warwick termasuk teori yang digunakan dalam mengukur implementasi.

1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi (Anggara, 2014:257-260) yaitu:

- 1) Karakteristik Dari Masalah
 - a) Tingkat kesulitan teknik dari masalah;
 - b) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran;
 - c) Proposi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- 2) Karakteristik kebijakan
 - a) Kejelasan isi kebijakan;
 - b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut,
 - d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana;
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
 - g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- 3) Lingkungan Kebijakan

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi,
- b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan;
- c) Sikap kelompok pemilih;
- d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yang dikemukakan Mazmanian dan sabatier. Ketiga faktor tersebut menjadi penentu sebuah kebijakan untuk diimplementasikan.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks administrasi publik, pelayanan publik menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat baik berupa pelayanan barang, jasa, maupun pelayanan administratif.

Pelayanan tersebut diberikan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi aspek

yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan oleh pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana layanan tersebut dapat diberikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik sering menjadi sorotan masyarakat karena berhubungan langsung dengan kebutuhan sehari-hari, seperti pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga penyediaan fasilitas umum. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas agar masyarakat dapat memperoleh manfaat secara optimal dari layanan yang diberikan.

Menurut Ridwan (2009:19) pelayanan publik adalah yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NO.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut yuridis, pengertian pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara.

Selain definisi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, para ahli administrasi publik juga memberikan berbagai definisi mengenai pelayanan publik. Harbani Pasolong menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kepentingan pada organisasi tersebut serta menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak selalu berupa produk fisik. Pendapat ini menekankan bahwa pelayanan publik tidak selalu menghasilkan barang yang berwujud, tetapi dapat berupa jasa yang memberikan manfaat serta kepuasan bagi masyarakat.

Selanjutnya, Menurut Lijan Poltak Sinambela menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam pandangan ini, pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang jelas agar pelayanan yang

diberikan dapat berjalan secara tertib serta memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih, pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah secara langsung, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh pemerintah.

Moenir menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Dalam pandangan ini, pelayanan publik harus dilaksanakan melalui sistem yang terorganisasi serta prosedur yang jelas agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Agus Dwiyanto juga memberikan pandangan mengenai pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam perspektif ini, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja birokrasi pemerintah. Pelayanan

publik yang baik akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam perkembangan administrasi publik modern, pelayanan publik tidak lagi dipandang hanya sebagai kegiatan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk mampu memahami kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan yang responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu, pelayanan publik juga berkaitan erat dengan konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas akan memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat, pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepuasan serta kemudahan dalam memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan. Sementara bagi pemerintah, pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah serta

memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebaliknya, pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakpuasan masyarakat, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, serta munculnya berbagai keluhan terkait kinerja birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi dan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang, jasa, maupun pelayanan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan pemenuhan masyarakat oleh penyelenggara negara dalam hal ini negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat. Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi sebagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Unsur Retribusi Daerah

Ada empat unsur yang melekat pada pengertian retribusi, Richad dan Wirawan, 2004: 6 (Murmaningtias, 2007:22), yaitu:

1. Pungutan Retribusi Harus Berdasarkan atas Undang-Undang
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan
3. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
4. Kontra-Prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan memiliki fungsi sebagai berikut, Soewondo, 1986 (Murmaningtias, 2007:23) antara lain:

a. Fungsi Penerimaan

Pungutan retribusi dapat dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang

menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Fungsi Pengaturan

Pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan social dan ekonomi masyarakat.

c. Fungsi Manfaat

Retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan Pendapatan Asli Daerah serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

c. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Adapun ciri-ciri dari retribusi daerah, yaitu:

1. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah, Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.
2. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah (Riwu Kaho, 2003:171).

Panitia Nasrun, merumuskan pengertian Retribusi Daerah sebagai berikut: Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Riwu Kaho, 2003:171).

Menurut UU No. 66 Tahun 2001, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- d. Jenis-Jenis Retribusi
 1. Jenis-jenis Retribusi Jasa umum, yaitu:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Permakaman dan Penguburan Mayat

- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, yaitu:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Penyedotan Kakus
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- k. Retribusi Penyabaran di Atas Air;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan

d. Retribusi Trayek.

Dari setiap pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan yang paling utama adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi daerah yang merupakan jenis pungutan yang langsung dipungut oleh daerah ini mewajibkan bagi tiap wajib retribusi untuk membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan karena dengan tarif tersebut maka setiap pengguna jasa atau wajib retribusi akan mendapatkan pelayanan yang secara langsung dapat dirasakan.

Dalam pelaksanaannya besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pribadi atau badan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah dan penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

5. Retribusi Pasar

a. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut UU No. 28 tahun 2009

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai sumber pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005), "Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

b. Pasar

“Sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu. Baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisonal, pertokoan. mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya”.

Menurut Mankiw, 2007 (Fata, 2010:17) Pasar adalah sekumpulan Penjual dan pembeli yang berkumpul pada satu tempat untuk menukarkan barang atau jasa tertentu.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik. (Suandy, 2002:269 dalam Maryani skripsi, 2004:35).

Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.

Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada

kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

6. Kwitansi Pasar

Kwitansi pasar adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Dikeluarkan dan ditanda tangani si penerima, kemudian diserahkan kepada si pemberi uang atau yang membayar. Bisa juga diteken kedua belah pihak untuk memperkuat sisi legalitas.

Adanya kwitansi akan memudahkan pencatatan arus kas yang masuk dan keluar di dalam pembukuan. Umumnya, kwitansi menerangkan kop perusahaan/instansi/lembaga/toko, nomor kwitansi, nama pemberi uang. Jumlah uang yang dinyatakan dengan nominal angka dan huruf, peruntukkan pembayaran, nama tempat dan tanggal pembayaran atau penerimaan uang, serta tanda tangan dan nama si penerima. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kwitansi pasar yaitu:

- a. Hindari menekan kwitansi kosong agar bukti tanda tangan tak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Dengan menggunakan tanda tangan, akan terlihat mana kwitansi asli dan mana yang dipalsukan untuk tindak kejahatan.
- b. Perhatikan juga dalam menulis nama lengkap si penerima maupun pemberi uang.

- c. Tambahkan pula tanda di akhir tulisan, misalnya pada bagian untuk pembayaran. Tujuannya supaya tidak bisa lagi ditambahkan dengan penjelasan atau kalimat lain di luar transaksi.
- d. Cantumkan nama tempat dan tanggal transaksi yang berdekatan dengan tanda tangan si penerima uang.
- e. Jika nilai transaksi cukup besar dan harus dibubuhi meterai, tanda tangan harus mengenai kwitansi.

Adapun ciri-ciri kwitansi yaitu:

- a. Umumnya setiap kwitansi dibuat memiliki dua sisi, yakni sisi luar maupun sisi atas bawah. Kwitansi sisi luar di sebelah kiri dinamakan sub kwitansi. Sub kwitansi ini digunakan untuk tanda bukti bagi si penerima uang, sementara bagian kanan diberikan kepada pemberi uang sebagai bukti penyerahan dana atau pembayaran.
- b. Sedangkan kwitansi rangkap atas bawah, biasanya untuk bagian atas akan diberikan kepada si pembayar, sementara bagian bawahnya digunakan si penerima sebagai arsip keuangan.
- c. Isi dari kwitansi mencantumkan jumlah uang yang dibayar atau diserahkan dalam angka maupun terbilang (huruf), tanggal transaksi, tempat transaksi, dan kolom tanda tangan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep (*frame of conceptual*) adalah gambaran atau bangunan utuh suatu penelitian dan merupakan perpaduan dari berbagai aspek, mulai dari permasalahan, aspek-aspek terkait yang hendak diteliti, hingga kemungkinan-kemungkinan lain yang ingin dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian. Dengan kata lain, kerangka konsep atau konseptual penelitian adalah gambaran atau bangunan menyeluruh dan utuh mengenai penelitian yang akan dilakukan, yang terdiri dari dari perpaduan

unsur dan aspek yang saling terkait, yang menjadi acuan dan kerangka kerja penelitian (dalam Ibrahim, 2018: 45).

Sebuah daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri.

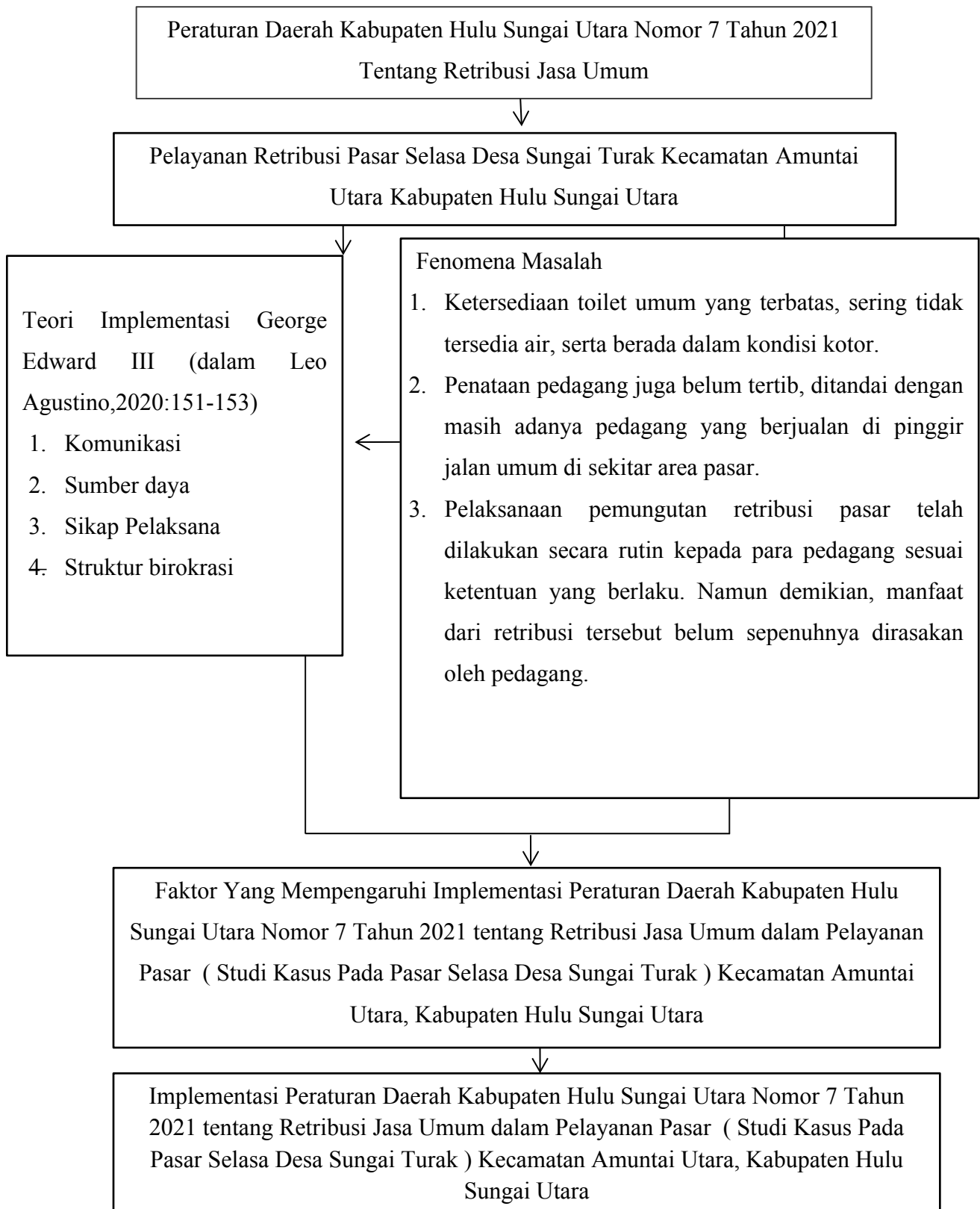
Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut salah satunya lewat retribusi pasar yang diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan harapan suatu daerah untuk mewujudkan cita-cita, kenyamanan dan kesejahteraan daerah tersebut. Dan hal itu tidak terlepas dari mekanisme sistem Pemerintahan Daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Kecamatan Sungai Pandan melalui bidang Ketertiban, Keamanan dan Pendapatan sebagai pelaksana dari pemungutan retribusi pasar dalam bentuk kwitansi pasar dituntut untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tentang

pemungututan retribusi pasar secara efektif demi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Disini penulis menggunakan teori Implementasi Menurut George C. Edward III untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi/sikap pelaksana
4. Struktur birokrasi

Gambar 2.1**Kerangka Pemikiran**

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pasar Selasa Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan ingin memberikan gambaran mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Imam (2015:82) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Fokusnya adalah menggambarkan secara menyeluruh tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara

C. Tipe Penelitian

Metode penelitian atau tipe penelitian adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh gambaran, mengumpulkan data dengan tujuan kegunaan tertentu sesuai objek yang akan diteliti. Penelitian ini memiliki tipe deskriptif penelitian yang bertujuan menjelaskan secara tepat dari sifat suatu individu, kondisi atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran dari suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka peneliti merupakan instrument utama yang menentukan kualitas penelitian dalam menerjemahkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan atau dokumen. Penelitian kualitatif diarahkan pada kondisi aslinya, bahwa datanya dinyatakan pada kondisi atau keadaan sebagaimana adanya di lapangan dan selanjutnya peneliti menerjemahkan berdasarkan data di lapangan dari hasil wawancara, observasi maupun daftar pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Menurut sumber pengambilannya, data dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu :

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata

lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara untuk mengetahui secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Baik data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa literatur, jurnal, peraturan, situs di internet serta data pendukung yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Sumber Data

a. Informan

Sumber data untuk penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan salah satu metode *sampling* dari *non random sampling*, yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik ini adalah pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Jumlah		

Sumber: Dibuat oleh peneliti 2026

b. Dokumen/Dokumentasi

Dokumen adalah segala bentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang dianggap penting. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan data atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengolahan dokumen secara Dokumentasi bisa juga didapatkan dengan mengambil foto-foto dan sebagainya.

E. Desain Operasional Penelitian

Selain penelitian ini sendiri operasional penelitian dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan. Data lisan adalah data hasil dari wawancara dengan yang bersangkutan, data tulisan adalah data yang telah diberikan oleh yang bersangkutan berupa tulisan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti memerlukan alat bantu berupa pedoman wawancara serta dokumentasi yang digunakan untuk menggambarkan atau mengungkapkan gambaran lapangan dan hasilnya akan di olah/dianalisa sedemikian mungkin untuk mencapai gambaran terhadap hasil tersebut.

Beberapa konsep yang erat kaitannya dengan topik yang perlu dioperasionalkan adalah :

Tabel 3.2

Desain Opsional Penelitian		
Variabel	Sub Variabel	Indikator
(1)	(2)	(3)
Teori Implementasi George Edward III (dalam Leo Agustino, 2020: 154- 158)	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi dan Pemeliharaan
	Sumber Daya	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	Sikap Pelaksana/Disposisi	1. Efek Disposisi 2. Melakukan Pengaturan Birokrasi 3. Insentif 4. Pengawasan
	Struktur birokrasi	1. Membuat <i>Standar Operating Procedure (Sops)</i> yang lebih fleksibel 2. Melaksanakan Fragmentasi

Sumber: Dibat oleh peneliti 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara, yang peneliti maksud disini adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau memberikan pertanyaan kepada responden secara langsung terhadap pihak-pihak yang

berkaitan dengan permasalahan dan segala pertanyaan difokuskan pada Sebuah permasalahan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang di peroleh sebelumnya. Menurut Nazir dalam Hardani (2020:123) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

2. Obsevasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian secara langsung. Menurut Usman dan Purnomo dalam Hardani (2020:123), observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaannya dan kesahihannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, sedangkan dokumentasi yang peneliti maksud melakukan pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui sumber-sumber data yang dianggap relevan, baik berupa rekaman baik melalui makalah, buku-buku, surat-surat, maupun sumber informasi lain seperti arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum, hasil penelitian dan lain sebagainya. Menurut Sugiyono dalam Hardani (2020:150), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode dokumentasi lebih mudah

dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang disebutkan dengan metode analisis data kualitatif dilakukannya secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap kondensasi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, Dalam Sugiyono 2020:330).

Berikut ini beberapa uraian terkait teknik analisis Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2020:330) yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan tahapan awal yang memfokuskan untuk menyederhanakan dan mentransformasikan data. Penggunaan kondensasi data akan menghasilkan pemilihan data yang lebih kuat, karena pengumpulan data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian, seperti membuat abstraksi data hasil dari catatan lapangan, interview, transkrip dan berbagai dokumen lainnya sehingga hasil observasi atau wawancara terstruktur dengan baik sesuai dengan topik penelitian.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif, dimana data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan mudahnya untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (dalam buku Umar Sidiq dan Miftachul Choiri 2019:90-97), bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Peneliti mengambil beberapa antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisa kasus negatif, dan membercheck.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan akan dapat meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan. Melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang telah ditemui maupun yang baru.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Ketekunan dalam penelitian sangat diperlukan, tekun dalam menganalisis kasus, observasi lapangan maupun terjun ke lapangan langsung agar mengetahui apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya. Terkadang kita perlu ekstra dalam meneliti permasalahan yang harus diselesaikan dengan tempo pendek maupun panjang, tergantung kita melakukannya dalam ketekunan seperti apa yang harus dilakukan.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu, karena data itu harus sesuai dengan sumber yang di dapat, jadi dapat mengetahui data yang seperti apa yang harus dicari dan sumber dari mana data itu di dapat.

Triangulasi sumber, adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan lainnya.

Triangulasi teknik, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik penelitian yang berbeda, seperti dengan melakukan observasi, wawancara dan komunikasi.

Triangulasi waktu, narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

4. Analisis Kasus Negatif

Peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Selain itu pula referensi sangat membantu dalam pembuatan penelitian ini bukan hanya data saja melainkan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam penelitian tersebut. Namun harus peka terhadap referensi yang ada, agar tidak mendapatkan referensi yang *hoax*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan referensi berupa rekaman pada saat wawancara dan data-data yang peneliti temukan pada saat penelitian.

6. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh para pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila yang ditemukan peneliti berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2021.*Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Penyediaan Fasilitas Pasar.*
- Agustino, L. (2020). *Dasat-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. CV Alfabeta
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV PUSTAKA SETIA
- Affrian, Reno (2022). *Buku Pedoman Skripsi 2022*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriana,(2021) , *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Itik Alabio Blok A dan B)*. Skripsi sarjana, Program Studi Administrasi Publi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA Amuntai): Amuntai
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Mataram:CV Pustaka Ilmu.
- Ilham Rahmat (2021), *Implementasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Skripsi sarjana, Program Studi Administrasi Publi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA Amuntai): Amuntai
- Jumaiso, Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan pelayanan Publik*. Bandung:Nuaisa
- Kadji,Prof. DR. Yulianto, M.Si, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit: Negeri Gorontalo Press
- Mankiw, N, Gregory. (2007). *Makro ekonomi*. Edisi Keenam Jakarta: Erlangga.
- Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Umar Sidiq dan Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta.

Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Ratminto & Winarsih, Atik Septi. 2015. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.